

## Keabsahan Akad Nikah melalui *Video Call* Menurut Hukum Islam

Mochamad Adrian Pranata\*, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*peradilanagama2015@gmail.com, yunusrambe@yahoo.co.id

**Abstract.** Islamic law emphasizes that "marriage is a form of *muqayyah* worship. Its validity lies in its terms and harmony. Therefore it requires / requires the presence of contracted parties, meanwhile with the development of technology, the marriage contract through the media of video calls is not considered valid if the terms and conditions are not met. The pillars or essential elements are consent and qabul. The problem points formulated in this study are How Marriage via video call media according to Islamic Law, How is the validity of the Marriage Contract through video call according to Islamic Law. The research method used is the normative juridical method. which is the object of Marriage Contract Research through video call media according to Islamic Law. The purpose of this research: To know marriage through video call media according to Islamic law, to know the validity of the marriage contract through video call media according to Islamic law. The results of the study concluded that: Marriage via video call is a consent statement uttered by the female guardian which is then answered by the male, based on technological advances through the internet media. The marriage contract through legal video call media fulfills the requirements and harmonious marriage, does not contradict Islamic law, such as a prospective husband and a female marriage guardian, two witnesses and a consent of Kabul. This is confirmed by the provisions of Article 27 to 29 Compilation of Islamic Law, among others, not intermittent, carried out directly by the guardian of marriage concerned and pronounced directly by the groom through a video call, then fulfilled, among others, harmonious, legal requirements, conditions of marriage.

**Keywords:** marriage contract video calling, Islamic Law.

**Abstrak.** Hukum Islam menegaskan bahwa "perkawinan dinyatakan bentuk ibadah *muqayyah* keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, mengharuskan/mensyaratkan hadirnya pihak-pihak yang berakad, sementara itu dengan perkembangan teknologi maka akad nikah melalui media *video call*, tidak dianggap sah jika syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan qabul. Poin masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pernikahan melalui media *video call* menurut Hukum Islam, Bagaimana Keabsahan Akad Nikah melalui media *video call* menurut Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang menjadi objek Penelitian Akad Nikah melalui media *video call* menurut Hukum Islam. Tujuan penelitian ini: Untuk mengetahui Pernikahan melalui media *video call* menurut Hukum Islam, Untuk mengetahui Keabsahan Akad nikah melalui media *video call* menurut Hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pernikahan melalui media *video call* merupakan pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali pihak perempuan yang kemudian dijawab oleh pihak laki-laki, berdasarkan kemajuan teknologi melalui media internet. Akad nikah melalui media *video call* sah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tidak bertentangan dengan hukum islam, seperti adanya calon suami, dan wali nikah pihak perempuan, dua orang saksi dan ijab kabul. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak berselang waktu, dilakukan langsung oleh wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki melalui *video call*, kemudian terpenuhi antara lain rukun, syarat sah, syarat-syarat perkawinan.

**Kata Kunci:** Akad Nikah melalui *Video Call*, Hukum Islam.

## A. Pendahuluan

Subtansi pernikahan itu ialah akad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat nikah itu, samping penghalang bercampur keduanya sebagai Suami Istri yang *Sakinah* (tentram), *mawadah warahmah* (cinta kasih). Salah satu rukun perkawinan adalah Ijab-qabul yang harus diucap pada satu pertemuan (majelis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena dalam Hukum Islam ditegaskan bahwa “perkawinan dinyatakan termasuk bentuk ibadah *muqayyah* yang keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, tidak dianggap sah kalau syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan qabul.

Akad nikah adalah didasarkan atas suka sama suka, atau rela sama rela. Oleh karena perasaan rela sama rela itu adalah hal yang tersembunyi, maka sebagai manifestasinya adalah ijab dan qabul. Oleh karena itu ijab dan qabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah. Ijab diucapkan oleh wali sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan qabul diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon isterinya lebih jauh lagi.

Akad Nikah melalui *video call* adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui *video call* wali mengucapkan ijabnya disuatu tempat dan suami mengucapkan kabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami: begitu pula sebaliknya, ucapan kabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.

Dalam hukum Islam termasuk ketentuan dalam kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai perkawinan akad nikah melalui *video call*. Dalam kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut sah bila dilakukan menurut Hukum Islam, selain itu perkawinan tersebut harus memenuhi semua rukun nikah yang diatur pada Pasal 14 KHI, seperti adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

## B. Landasan Teori

Pernikahan merupakan paling utama untuk menentukan waktu sepasang laki-laki dan wanita dihentikan berkumpul, sehingga terbebas dari perzinahan. Sebab, dapat merusak kehidupan manusia. Menurut ajaran Islam, zina merupakan salah satu dosa besar yang bukan hanya menjadi urusan pribadi yang bersangkutan, melainkan termasuk pelanggaran hukum dan wajib diberi sanksi bagi yang melakukannya.

Islam berkata, akad nikah dianggap sah dengan bahasa, ucapan, dan perbuatan apa saja yang dianggap sah oleh orang banyak. Demikian pula akad-akad lainnya. Nikah juga boleh dilakukan dengan lafaz hibah, menjual, atau memberikan: selama yang diajak berbicara memahami maksudnya. Sebab, perkataan tersebut merupakan Akad, sedangkan suatu Akad tidak disyaratkan lafaz khusus yang menentukan sahnya Akad tersebut. Bahkan, semua lafaz boleh digunakan jika makna lafaz tersebut dapat dipahami sebagaimana yang dimaksudkan secara syar’i. Artinya, terdapat kesamaan antara lafaz yang digunakan dan maknanya sesuai dengan syari’at.

Islam, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai perkawinan akad nikah melalui *video call*. Dilakukan menurut hukum Islam, selain itu perkawinan tersebut harus memenuhi semua rukun nikah yang diatur pada pasal 14 KHI, seperti adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Qabul. Sedangkan sah pelaksanaan perkawinan itu sendiri bergantung sesuai atau tidaknya dengan dasar hukum yang ada dalam tuntutan al-Qur’an dan hadist mampu dijabarkan menjadi dasar hukum *fiqh* yang lebih rinci dan sifatnya praktis. Menurut hukum Islam dan beberapa syarat dalam melaksanakan akad nikah dipenuhi yaitu: pertama, akad dimulai dengan ijab lalu diikuti dengan kabul. Kedua, materi ijab dan kabul tidak boleh berbeda dan ijab qabul harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa ada jeda, ijab dan qabul terucap dengan lafazh yang jelas, ijab dan Qabul antara calon pengantin pria dengan wali nikah harus diucapkan dalam satu majelis.

Seiring majunya teknologi dan mungkin kondisi yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan akad secara langsung, pernikahan jarak jauh dengan bantuan teknologi kerap dilakukan. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, ulama fikih berpendapat jika ijab dan qabul dinilai sah bila memenuhi syarat ijab qabul itu sendiri, yaitu: Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, kesesuaian antara ijab dan qabul, yang melaksanakan ijab (wali nikah) tidak menarik kembali ijabnya sebelum qabul dari calon suami, berlaku seketika. Artinya, nikah tidak boleh dikaitkan dengan dengan masa yang akan datang.

Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan arti satu majelis dalam melaksanakan akad nikah, menekankan pada pengertian tidak boleh terputusnya antara ijab dan qabul. Al-Jaziri memperjelas pengertian satu majelis dalam mazhab Hanafi adalah dalam hal seorang pria berkirim surat mengakadkan nikah kepada perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi, dan dalam majelis yang sama setelah surat itu dibacakan, wali perempuan langsung mengucapkan penerimaan qabul-nya. Akad nikah tersebut di kalangan Mazhab Hanafi dianggap sah, dengan alasan bahwa pembicaraan ijab yang terdapat dalam surat calon suami, dan pengucapan qabul dari pihak wali perempuan, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama, bukan dalam dua upacara berturut-turut secara terpisah dari segi waktunya. Dalam contoh tersebut, ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan oleh calon suami, dan setelah itu baru mengucapkan akad nikah dari pihak para wali. Praktek tersebut dianggap boleh menurut mazhab Hanafi.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa ijab qabul dianggap sah bilamana berlakunya tidak lagi bergantung kepada persetujuan orang lain. Ada beberapa persyaratan keabsahan ijab qabul yaitu pertama, masing-masing pihak yang melakukan ijab dan qabul telah dewasa (berakal sehat, balig dan merdeka). Kedua, masing-masing pihak yang melakukan ijab dan qabul mempunyai wewenang untuk melakukan ijab dan qabul secara langsung. Jumhur ulama menyatakan bahwa ijab qabul harus memenuhi beberapa unsur: diucapkan secara lisan, dilaksanakan dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan apa yang sedang dilakukan, tidak boleh digantung pada satu syarat, masing-masing pihak wajib mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak diwaktu akad nikah.

Ijab diucapkan oleh wali, qabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila ijab dan qabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. Demikian pendapat ulama fikih. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menginterpretasikan istilah “satu majelis”. Apakah diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Adapun ada beberapa pendapat mengenai ittihad al-majelis menurut 2 golongan ulama sebagai berikut:

Golongan Pertama Imam Ahmad bin Hambali menginterpretasikan “suatu majelis” dalam arti non fisik (tidak mesti dalam satu ruangan) ijab dan qabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. Berdasarkan penjelasan di atas (pendapat Imam Hambali). Dianggap sah asal saja diberi penguat suara, karena mendengar ijab merupakan satu keharusan, dianggap sah kalau syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan qabul.

Golongan Kedua, Jumhur ulama (Syafi’iyah, Malikiyyah dan Hanafiyyah) berpendapat bahwa syarat orang melakukan nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan, hal ini didasarkan pada pemahaman tentang ittihad al-majlis yaitu keharusan untuk bersatu antara Ijab dan qabul dalam satu tempat dan waktu, yang berimplikasi pada keharusan untuk menghadirkan kedua belah pihak yang sedang berakad secara fisik. Oleh karena itu, akad nikah yang tidak dilaksanakan pada satu tempat walaupun kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi tetap dihukumi tidak sah, bahkan menurut Syafi’iyah, akad dengan kinayah tidak sah karena mengharuskan untuk niat, termasuk kategori kinayah dalam tulisan (surat dan sebagainya).

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Kedua belah pihak sudah tamyiz, Ijab qobulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qobul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qobul. Salah satu rukun dan syarat pernikahan dalam Islam adalah suatu hal yang wajib dipenuhi, sebab memengaruhi sah atau tidaknya pernikahan menurut Islam. Adapun rukun dan syarat nikah terdiri dari lima hal, yaitu: Ada mempelai pria, Ada mempelai wanita, Ada wali nikah, Dua orang saksi, Dilakukannya ijab Qabul. Dan pengaturan ijab qabul hanya diatur oleh kompilasi hukum Islam yang terdapat pada pasal 27, pasal 28, dan pasal 29. Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pada prinsipnya akad nikah dapat dilakukan dalam bahasa apapun asalkan dapat menunjukkan kehendak pernikahan yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh para pihak dan saksi. Ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara calon mempelai perempuan (yang dilaksanakan oleh walinya) dengan calon mempelai lelaki atau wakilnya. Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”

Pada pasal tersebut dapat disampaikan bahwa selama wali nikah dari masing-masing mempelai tidak berhubungan maka ijab qabul dapat dilangsungkan secara pribadi. Hal ini menunjuk kepada peran wali nikah dari pihak perempuan ketika proses ijab qabul yang wajib hadir. Jika masih ada orang tua laki-laki atau bapak maka yang berhak menjadi wali adalah orang tua, namun jika tidak ada dapat diwakilkan kepada saudara laki-laki atau paman. Kehadiran orang tua atau dalam perkawinan. Bentuk kehadiran orang tua merupakan wujud dari sikap ikhlas melepas putri mereka untuk kawin oleh pria yang nantinya bakal menjadi suaminya.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ijab qabul merupakan unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah. Ijab diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon isterinya, lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah dari Allah kepada calon suami, dan qabul berarti lambang bagi kerelaan menerima amanah dari Allah SWT. Dengan ijab dan qabul menjadi halal sesuatu yang tadinya haram.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”

Mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Kedua belah pihak sudah tamyiz, Ijab qobulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qobul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qobul.

Keabsahan suatu akad ijab dan qabul dalam suatu pernikahan sebagaimana yang dikemukakan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu* (2011) bahwa

menurut kesepakatan para ulama, dalam *siġhat akad* yaitu *ijab* dan *qabul* disyaratkan empat hal yang mendasar. *Ijab* tidak boleh ditarik kembali orang yang mengucapkan kalimat *ijab* untuk tidak menarik atau meralat kembali ucapannya sebelum pihak lain menerima (*qabul*), Kesesuaian dan ketepatan kalimat *ijab* dengan *qabul* adanya kesesuaian *ijâb* dan *qabûl* dalam tempat akad dan kejelasan ukuran mahar, diselesaikan pada waktu akad, *Ittihâd al-majlis*.

*Ijab* diucapkan oleh wali, *qabul* diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila *ijab* dan *qabul* itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. Demikian pendapat ulama fikih. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menginterpretasikan istilah “satu majelis”. Apakah diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Adapun ada beberapa pendapat mengenai *ittihad al-majelis* menurut 2 golongan ulama sebagai berikut:

Golongan pertama Imam Ahmad bin Hambali menginterpretasikan “satu majelis” dalam arti non fisik (tidak mesti dalam satu ruangan) *ijab* dan *qabul* dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. Berdasarkan penjelasan di atas (pendapat Imam Hambali), dianggap sah asal saja diberi penguat suara, karena mendengar *ijab* merupakan satu keharusan, dianggap sah kalau syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah *ijab* dan *qabul*.

Golongan Kedua, Jumhur ulama (Syafi’iyah, Malikiyyah dan Hanafiyyah) berpendapat bahwa syarat orang melakukan nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan, hal ini didasarkan pada pemahaman tentang *ittihad al-majlis* yaitu keharusan untuk bersatu antara *Ijab* dan *qabul* dalam satu tempat dan waktu, yang berimplikasi pada keharusan untuk menghadirkan kedua belah pihak yang sedang berakad secara fisik. Oleh karena itu, akad nikah yang tidak dilaksanakan pada satu tempat walaupun kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi tetap dihukumi tidak sah, bahkan menurut Syafi’iyah, akad dengan kinayah tidak sah karena mengharuskan untuk niat, termasuk kategori kinayah dalam tulisan (surat dan sebagainya).

Islam, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai perkawinan akad nikah melalui *video call*. Dilakukan menurut hukum Islam, selain itu perkawinan tersebut harus memenuhi semua rukun nikah yang diatur pada pasal 14 KHI, seperti adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab Qabul*. Sedangkan sah pelaksanaan perkawinan itu sendiri bergantung sesuai atau tidaknya dengan dasar hukum yang ada dalam tuntutan al-Qur’an dan hadist mampu dijabarkan menjadi dasar hukum fiqh yang lebih rinci dan sifatnya praktis. Menurut hukum Islam dan beberapa syarat dalam melaksanakan akad nikah dipenuhi yaitu: pertama, akad dimulai dengan *ijab* lalu diikuti dengan *qabul*. Kedua, materi *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda dan *ijab qabul* harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa ada jeda, *ijab* dan *qabul* terucap dengan lafazh yang jelas, *ijab* dan *qabul* antara calon pengantin pria dengan wali nikah harus diucapkan dalam satu majelis.

#### D. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad Nikah melalui *video call* adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui *video call* wali mengucapkan *ijabnya* disuatu tempat dan suami mengucapkan *kabulnya* dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan *ijab* dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami: begitu pula sebaliknya, ucapan *qabul* calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.
2. Dalam hukum Islam termasuk ketentuan dalam kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai perkawinan/akad nikah melalui *video call*. akad nikah melalui *video call* dipandang telah sah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan hukum Islam: seperti adanya calon suami dan, wali nikah pihak perempuan, dua orang saksi dan *ijab qabul*. Menurut hukum Islam dan beberapa syarat dalam melaksanakan akad nikah dipenuhi: akad dimulai dengan *ijab* lalu diikuti dengan

qabul, ijab dan qabul tidak boleh berbeda dan ijab qabul harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa ada jeda, ijab dan qabul terucap dengan lafazh yang jelas, ijab dan qabul antara calon pengantin pria dengan wali nikah harus diucapkan dalam satu majelis. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak berselang waktu, dilakukan langsung oleh wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki melalui *video call*. Kemudian terpenuhi antara lain rukun, syarat sah, syarat-syarat perkawinan.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Mardani.(2011) Ayat-Ayat Termatik Hukum Islam. (Jakarta: Rajawali Pers
- [2] Moh Idris Ramulyo. (1996). Hukum Perkwinan Islam, Jakarta: PT Bumi Aksara
- [3] Abdul Aziz Dahlan, Ensklopedia Islam cct.1 Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve
- [4] Abdurrahman Al Jazirr. (1990). Al-Fiqh ala Mazhabibil Arba'ah , Libanon Beirut: Darul Fikri
- [5] Wahyu bisana. (2016). Jurnal Upi Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol.14 No.2
- [6] Alimuddin. (2011). Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama, Makassar Alauddin University Press
- [7] Habib Shulton Asnawi, Jurnal al-majahib. (2015). Pernikahan melalui telepon dan reformasi Hukum Islam Di Indonesia, vol 3 No 1 hlm 4-5
- [8] Sumarjoko. ( 2018). Jurnal Studi al-qur'an Makasar , Tinjauan Akad Nikah melalui live streaming, Vol 4 No 01 hlm 61
- [9] Sadiani, (2008), Nikah Via Telpon mengagas Pembahasan hukum Perkawinan di Indonesia(Palangkaraya :Intimedia dan STAIN